



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 78 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 78 TAHUN  
2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah di Provinsi Riau maka pengaturan Nilai Perolehan Air Tanah di Kota Pekanbaru perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Air Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1822);
16. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
17. Peraturan Gubernur Riau 14 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah, diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
5. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru;
10. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Dinas yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
12. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
13. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
14. Subjek Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.

15. Wajib Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
16. Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
19. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
20. Sistem Official Assesment adalah Suatu sistem dimana Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketetapan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas laporan yang disampaikan.
21. Kartu NPWPD adalah Kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
28. Putusan Banding adalah Putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**2. Ketentuan dalam Bab III Pasal 3 ditambahkan satu ayat, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :**

**BAB III  
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK  
Pasal 3**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
  - a. Jenis sumber air tanah;
  - b. Lokasi sumber air tanah;
  - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
  - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. Kualitas air tanah; dan
  - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah sebagai berikut :
  - a. Kelompok 1 merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi :
    1. Pemasok air baku;
    2. Perusahaan air minum;
    3. Industri air minum dalam kemasan;
    4. Pabrik es kristal; dan
    5. Pabrik minuman olahan.
  - b. Kelompok 2 merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :
    1. Industri tekstil;
    2. Pabrik makanan olahan;
    3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
    4. Pabrik kimia;
    5. Industri farmasi;
    6. Pabrik kertas;
    7. Pabrik pengolahan kelapa sawit; dan
    8. Pabrik pengolahan sagu.
  - c. Kelompok 3 merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
    1. Hotel bintang 1, dan Hotel bintang 2;
    2. Usaha persewaan jasa kantor;
    3. Apartemen;
    4. Pabrik es skala kecil;
    5. Agro industri;
    6. Industri pengolahan logam;
    7. Usaha kolam taman bermain / waterboom;
    8. Usaha perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan;
    9. Pertambangan non minyak dan gas bumi;

10. Kontraktor pertambangan minyak dan gas bumi (air yang bersumber dari sitem akuifer);
  11. Pencucian baju / laundry; dan
  12. Mall / pasar swalayan.
- d. Kelompok 4 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
1. Hotel non bintang 1 / losmen / pondokan / penginapan / rumah sewa;
  2. Tempat hiburan;
  3. Restoran;
  4. Gudang pendingin;
  5. Pabrik elektronik;
  6. Pencucian kendaraan bermotor;
  7. Bengkel;
  8. Pergudangan;
  9. Bank;
  10. Percetakan;
  11. Rumah sakit / poliklinik / laboratorium / praktek dokter; dan
  12. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) / Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE).
- e. Kelompok 5 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
1. Usaha kecil skala rumah tangga; dan
  2. Rumah makan.
- (4) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- 3. Ketentuan dalam Bab IV Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) diubah, dan sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :**

## **BAB VI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap Wajib Pajak Air Tanah wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
  - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan:

1. Fotocopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/ penerima kuasa;
  2. Surat Kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah memberikan Tanda terima pendaftaran.

#### **Pasal 9**

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan:
    - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
    - b. Kartu NPWPD.
  - (2) Penyerahan Surat Pengukuhan dan Kartu NPWPD kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.
- 4. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### **BAB IXA TATA CARA PENAGIHAN PAJAK AIR TANAH YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT**

#### **Pasal 13A**

- (1) Pajak Air Tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Walikota atau Sekretaris Daerah atas nama Walikota melakukan penagihan dengan melampirkan Surat tagihan pokok Pajak Air Tanah yang terutang kepada kepala SKK Migas dengan dilengkapi syarat sebagai berikut :
  - a. asli berita acara pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
  - b. asli Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang yang dapat ditagihkan kepada Pemerintah Pusat menjadi daluarsa setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal terutangnya pajak.



## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 5 Juni 2018

**Plt. WALIKOTA PEKANBARU,**

dto

**H. AYAT CAHYADI**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 5 Juni 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

dto

**MOHD. NOER MBS**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 78

**5. Ketentuan dalam lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR : 78 Tahun 2018  
TANGGAL : 5 Juni 2018

**HARGA DASAR AIR TANAH**

No.	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M3)	HARGA DASAR AIR (Rp./m3)				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0 m <sup>3</sup> s/d 50 m <sup>3</sup>	4.020	4.342	4.663	4.985	5.306
2.	51 m <sup>3</sup> s/d 500 m <sup>3</sup>	4.100	4.583	5.065	5.548	6.030
3.	501 m <sup>3</sup> s/d 1.000 m <sup>3</sup>	4.221	4.945	5.568	6.392	7.115
4.	1.001 m <sup>3</sup> s/d 1.500 m <sup>3</sup>	4.403	5.488	6.574	7.659	8.744
5.	>2.500 m <sup>3</sup>	4.673	6.302	7.929	9.558	11.185

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 5 Juni 2018

**Plt. WALIKOTA PEKANBARU,**

dto

**H. AYAT CAHYADI**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 5 Juni 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

dto

**MOHD. NOER MBS**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 78